



KASUS PEMBUNUHAN PENJAGA PARKIR DI JAKARTA TIMUR

PARKING GUARD MURDER CASE IN EAST JAKARTA

Deni Saputra¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: denysptr00@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2025

Revised : 24-07-2025

Accepted : 26-07-2025

Published : 28-07-2025

Abstract

This case examines the murder of his cousin, FF, by a parking attendant named Rohmat alias Mamat (AN) in the Ciracas area of East Jakarta. The incident occurred due to a dispute over the allocation of parking hours in front of a minimarket. The perpetrator, offended by the victim's insistence on taking the night shift, which was not his right, physically attacked him. Emotionally and under pressure, the perpetrator took a knife from a kebab vendor and stabbed the victim several times, causing his death at the scene. Law enforcement determined the perpetrator's actions to be a crime of serious assault resulting in death, as stipulated in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, which carries a maximum sentence of fifteen years in prison. This research highlights the triggering factors, the elements of the crime that were fulfilled, and the legal considerations used in assessing the perpetrator's actions. This case reflects the importance of conflict management in public spaces and the role of social oversight in preventing violence that results in death.

Keywords: *murder, serious assault, social conflict*

Abstrak

Kasus ini mengkaji tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang penjaga parkir bernama Rohmat alias Mamat (AN) terhadap sepupunya sendiri, FF, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi akibat perselisihan mengenai pembagian waktu jaga parkir di depan sebuah minimarket. Pelaku merasa tersinggung setelah korban memaksakan kehendak untuk mengambil jatah jaga malam yang bukan menjadi haknya, dan kemudian menyerang pelaku secara fisik. Dalam kondisi emosi dan tertekan, pelaku mengambil pisau dari pedagang kebab lalu menusuk korban beberapa kali, menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Penegak hukum menetapkan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Penelitian ini menyoroti faktor pemicu, unsur pidana yang terpenuhi, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai perbuatan pelaku. Kasus ini mencerminkan pentingnya manajemen konflik di ruang publik serta peran pengawasan sosial dalam mencegah kekerasan yang berujung pada kematian.

Kata Kunci: *pembunuhan, penganiayaan berat, konflik sosial*

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan yang berujung pada kematian sering kali bermula dari konflik sosial yang bersifat sepele, namun tidak terselesaikan secara damai. Kasus pembunuhan penjaga parkir yang terjadi di Ciracas, Jakarta Timur, pada Juli 2025 merupakan contoh nyata dari konflik personal yang berubah menjadi tindak pidana berat. Peristiwa ini melibatkan Rohmat alias Mamat (AN), seorang pemuda berusia 24 tahun, yang membunuh sepupunya sendiri, FF (36 tahun), akibat perselisihan terkait pembagian waktu jaga parkir di sebuah minimarket. Awalnya hanya berupa



cekcok soal jatah jam kerja, situasi memanas hingga korban menyerang pelaku dengan batu bata. Pelaku kemudian membalas dengan senjata tajam, yang berakibat fatal.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan kriminologis: bagaimana konflik kecil dapat berkembang menjadi pembunuhan? Apa faktor pendorong pelaku bertindak secara agresif dan mematikan? Dalam perspektif hukum, penting untuk memahami apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal pembunuhan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.

Kasus ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang kriminologi konflik dan kontrol sosial, mengingat motifnya tidak bersifat ekonomis atau ideologis, tetapi lebih pada persoalan harga diri, rasa tersinggung, dan lemahnya penyelesaian konflik antarindividu. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan lemahnya pengawasan sosial terhadap kegiatan informal seperti parkir liar, yang kerap menjadi sumber gesekan antarpetugas lapangan. Kajian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab, unsur hukum yang diterapkan, serta potensi pencegahan tindak pidana serupa melalui pendekatan sosial dan hukum(www.antaraneews.com).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan kriminologis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terhadap peristiwa pidana, khususnya Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 338 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kronologi peristiwa pembunuhan penjaga parkir di Ciracas, Jakarta Timur, sebagai fokus utama kajian, guna memahami bagaimana penegakan hukum diterapkan dalam konteks faktual.

Selain aspek yuridis, pendekatan kriminologis kualitatif digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan pelaku yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Penelitian ini juga mencoba memahami motif pelaku dan faktor pemicu seperti konflik perebutan lahan parkir, tekanan ekonomi, serta hubungan personal antara pelaku dan korban. Pendekatan ini penting untuk menggambarkan konteks sosial yang memengaruhi munculnya tindak pidana dan bagaimana kelemahan dalam kontrol sosial dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengkaji sumber-sumber hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), doktrin para ahli hukum pidana dan kriminologi, serta berita-berita media daring yang memuat kronologi dan keterangan resmi dari kepolisian. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yakni menguraikan fakta secara sistematis dan menganalisisnya berdasarkan teori dan norma hukum yang relevan. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum dan kriminologis dalam kasus pembunuhan penjaga parkir tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi peristiwa

Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 9 Juli 2024 di lahan parkir sebuah minimarket yang terletak di Jalan H. Jenih, Ciracas, Jakarta Timur. Korban, berinisial FF (36), dan pelaku, AN (24), diketahui masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu. Konflik bermula saat AN mendapatkan jadwal jaga parkir pada pukul 16.00 hingga 22.00 WIB. Ketika korban datang dan



meminta perpanjangan waktu jaga malam, AN menolak permintaan tersebut. Permintaan itu memicu ketegangan di antara keduanya karena sebelumnya sudah terjadi gesekan terkait sistem pembagian jatah jaga yang dianggap tidak adil. Korban merasa bahwa AN melaporkan dirinya kepada pengurus parkir, yang semakin memperkeruh hubungan mereka.

Ketegangan kemudian meningkat menjadi adu mulut yang berujung pada perkelahian. Korban, yang sudah dipenuhi emosi, diduga mengambil batu bata dan mengejar AN di sekitar lokasi kejadian. AN yang panik melarikan diri ke arah pedagang kebab di sekitar area dan tanpa berpikir panjang mengambil pisau dapur milik pedagang tersebut. Dalam kondisi terdesak dan emosi memuncak, AN langsung menyerang FF dengan menikam dua kali — satu tusukan mengenai bagian ulu hati dan satu lagi di bagian kepala sebelah kiri. Tusukan tersebut menyebabkan luka parah pada korban hingga akhirnya terkapar di lokasi kejadian sebelum dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat.

Sayangnya, nyawa FF tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius yang dideritanya. Sementara itu, AN berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari Polsek Ciracas tidak lama setelah kejadian. Dalam pemeriksaan, AN mengaku melakukan penusukan karena merasa terdesak dan emosi, bukan dalam kondisi mabuk atau direncanakan sebelumnya. Polisi menjerat AN dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Kasus ini mencerminkan bagaimana konflik kecil yang tidak diselesaikan dengan cara damai dapat berujung pada tragedi kemanusiaan(www.merdeka.com).

Motif Pelaku

Motif pelaku dalam kasus pembunuhan penjaga parkir di Ciracas, Jakarta Timur, berakar pada konflik personal terkait perebutan waktu jaga parkir antara pelaku (Rohmat alias Mamat, 24 tahun) dan korban (FF, 36 tahun), yang masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu. Pelaku merasa tersinggung dan dipermalukan, setelah korban memaksa ingin mengambil jatah waktu jaga malam yang sebelumnya telah dibagi secara bergiliran. Ketegangan memuncak ketika korban menuduh pelaku tidak disiplin dalam menjalankan tugas jaga, dan bahkan melibatkan pengurus parkir dalam teguran tersebut melalui sambungan telepon.

Kondisi emosional pelaku semakin tidak stabil ketika korban mendatangi lokasi sambil membawa batu bata dan menyerang pelaku terlebih dahulu secara fisik. Pelaku yang dalam posisi tertekan kemudian pergi mengambil sebilah pisau dari pedagang kebab di sekitar lokasi, lalu kembali dan menusuk korban beberapa kali, terutama di bagian ulu hati dan kepala. Aksi ini dilakukan dalam keadaan marah dan panik, sebagai bentuk pembalasan atas serangan fisik dan penghinaan yang dirasakannya.

Dengan demikian, motif utama pelaku dapat dikategorikan sebagai emosi sesaat akibat rasa tersinggung, tertekan, dan pembelaan diri yang berlebihan, bukan karena perencanaan pembunuhan atau niat untuk menghilangkan nyawa sejak awal. Dalam perspektif kriminologi, motif seperti ini sering dikaitkan dengan kriminalitas reaktif (*reactive crime*) yang muncul secara spontan sebagai respon terhadap konflik interpersonal yang tidak diselesaikan secara damai. Faktor lingkungan sosial, tekanan kerja, serta lemahnya pengendalian diri turut memperkuat dorongan pelaku dalam melakukan kekerasan fatal terhadap korban(mediaindonesia.com).



Pola kekerasan yang dilakukan oleh pelaku

Pola kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus pembunuhan penjaga parkir di Ciracas, Jakarta Timur, termasuk dalam kekerasan reaktif yang bersifat impulsif dan emosional. Tindakan pelaku tidak direncanakan secara matang sebelumnya, melainkan terjadi secara spontan sebagai reaksi atas konflik interpersonal, tekanan emosional, dan rasa tersinggung yang mendalam.

Kekerasan ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

1. Bersifat Spontan dan Emosional

Pelaku melakukan kekerasan secara mendadak setelah adanya provokasi berupa serangan fisik dari korban yang memukul dan mengejarnya dengan batu bata. Tindakan pelaku menggunakan pisau terjadi dalam waktu singkat, sebagai bentuk pembalasan dalam keadaan marah dan tertekan.

2. Motif konflik personal (bukan ekonomi dan ideologi)

Kekerasan dipicu oleh persoalan sepele yaitu rebutan jadwal jaga parkir. Namun karena faktor ego, rasa harga diri yang dilukai, dan hubungan personal yang buruk, konflik kecil ini berkembang menjadi tindakan fatal.

3. Kekerasan fisik langsung mematikan

Pelaku menggunakan senjata tajam (pisau) dan menusuk korban beberapa kali di bagian vital seperti ulu hati dan kepala, yang menyebabkan kematian di tempat. Ini menunjukkan eskalasi cepat dari kekerasan verbal dan fisik ke kekerasan yang mematikan.

4. Dilakukan dalam kondisi tidak terkendali secara emosional

Pelaku tidak menunjukkan tanda perencanaan sebelumnya, melainkan bertindak dalam kondisi marah, panik, dan terpicu oleh konflik yang mendadak. Hal ini sejalan dengan konsep dalam kriminologi sebagai kriminalitas ekspresif atau afektif (*expressive crime*), yaitu tindak pidana yang timbul dari ledakan emosi.

5. Pengaruh alkohol

Meski warga menyebut pelaku terlihat mabuk, polisi menyatakan penyelidikan awal belum menunjukkan bahwa alkohol memicu tindakan pembunuhan. Pelaku diyakini bertindak karena emosi sesaat setelah cekcok(www.antaranews.com).

Hukuman yang diberikan

Pelaku pembunuhan penjaga parkir di Ciracas, berinisial AN (24), telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polsek Ciracas. Ia dikenai jeratan hukum berdasarkan dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Pasal 338 KUHP(pkbh.uad.ac.id). *“menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana penjara maksimal 15 tahun”*, sedangkan Pasal 351 ayat (3)(tirto.id). *“mengatur bahwa jika akibat penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 7 tahun”*. Penerapan pasal ini bersifat alternatif dan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan, apakah



pelaku benar-benar memiliki niat membunuh atau hanya melakukan kekerasan yang berujung kematian.

Saat ini, AN telah ditahan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Unit Reserse Kriminal Polsek Ciracas. Dalam keterangannya, pelaku mengaku melakukan penusukan karena dipicu oleh emosi sesaat akibat cekcok dan perkelahian dengan korban yang merupakan kakak sepupunya sendiri. Polisi menegaskan bahwa pelaku melakukan tindakannya dalam keadaan sadar, tidak sedang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban telah diamankan, dan berkas perkara tengah diproses untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam proses persidangan nanti, hakim akan mempertimbangkan semua unsur, termasuk latar belakang hubungan keluarga, situasi konflik, dan ketiadaan unsur perencanaan, untuk menentukan putusan akhir dan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Respon Masyarakat

Masyarakat sekitar lokasi kejadian, yakni di Jalan H. Jenih, Ciracas, Jakarta Timur, menunjukkan respon yang cukup emosional dan terkejut atas insiden tersebut. Warga tidak menyangka bahwa pertengkaran antara dua juru parkir yang juga merupakan kerabat dekat (sepupu) bisa berakhir tragis dengan tindakan pembunuhan. Masyarakat menyayangkan peristiwa ini, apalagi karena terjadi di tempat umum yang ramai pengunjung, yakni di area minimarket. Sebagian warga menyebut bahwa konflik kecil seperti jatah parkir seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, bukan dengan kekerasan.

Setelah kejadian, beberapa warga yang menyaksikan langsung pertengkaran turut membantu membawa korban ke rumah sakit. Namun karena luka tusuk yang cukup fatal di bagian ulu hati dan kepala, nyawa korban tidak tertolong. Masyarakat juga menyampaikan keprihatinan kepada pihak keluarga korban serta meminta pihak keamanan dan pengurus parkir setempat untuk lebih tegas dalam mengelola sistem jaga parkir, agar konflik semacam ini tidak terulang di masa depan. Ada juga kekhawatiran dari warga terhadap mudahnya akses senjata tajam, karena pelaku menggunakan pisau dapur dari pedagang sekitar untuk melakukan penyerangan.

Respon aparat kepolisian

Pihak Polsek Ciracas bertindak cepat begitu menerima laporan dari warga terkait adanya penusukan di area parkir. Pelaku berinisial AN berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian. Polisi segera membawa pelaku ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan dan menetapkan sebagai tersangka. Dalam penyelidikan awal, aparat memastikan bahwa pelaku tidak dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba, dan motif utama adalah pertengkaran karena masalah jatah parkir serta emosi sesaat.

Kapolsek Ciracas menyampaikan bahwa pelaku dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Aparat juga mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Dalam konferensi pers, polisi menegaskan bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, polisi juga mengimbau kepada warga, khususnya para juru parkir dan pedagang di lokasi, agar lebih berhati-hati dan menyelesaikan persoalan melalui jalur damai. Penanganan cepat dari pihak kepolisian ini turut diapresiasi oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan ketertiban umum di



lingkungan tersebut(www.merdeka.com).

Berikut adalah solusi komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan

Solusi yang paling tepat untuk kasus pembunuhan penjaga parkir di Ciracas yang dipicu oleh konflik lahan kerja antara pelaku dan korban yang juga merupakan kerabat adalah dengan menggabungkan pendekatan struktural, hukum, dan mediasi komunitas.

Pertama, perlu diterapkan sistem regulasi dan manajemen wilayah kerja yang jelas bagi juru parkir oleh pemerintah daerah atau pihak pengelola. Dengan pengaturan yang legal dan terverifikasi (misalnya, pemberian ID resmi, pembagian zona parkir yang terdata, dan rotasi jadwal kerja), potensi perebutan lahan atau konflik antar petugas parkir dapat diminimalkan secara signifikan.

Kedua, perlu dibentuk forum mediasi lokal di tingkat kelurahan atau RW yang melibatkan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan ketua RT untuk menyelesaikan sengketa antarwarga secara damai sebelum meluas. Di sisi lain, penegakan hukum tegas tetap harus berjalan, sebagai bentuk keadilan terhadap korban dan efek jera kepada pelaku. Kombinasi antara pencegahan struktural, penyelesaian damai berbasis komunitas, dan tindakan hukum yang adil adalah solusi yang paling pas untuk mencegah tragedi serupa terjadi kembali.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan terhadap penjaga parkir di Ciracas, Jakarta Timur, menunjukkan bahwa konflik kecil yang tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi tindak kriminal yang tragis. Pelaku bernama Rohmat alias Mamat Bin Abduloh tega menghabisi nyawa korban yang masih memiliki hubungan saudara dengannya, hanya karena persoalan sepele yaitu rebutan lahan parkir. Peristiwa ini menyoroti lemahnya sistem pengelolaan pekerja sektor informal, khususnya juru parkir, yang beroperasi tanpa perlindungan hukum atau struktur kerja yang tertib. Akibatnya, persaingan antarindividu menjadi rawan gesekan dan bisa berujung pada tindakan kekerasan.

Dari aspek penegakan hukum, aparat kepolisian bertindak cepat dengan menangkap pelaku hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, serta menetapkan sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap hadir dalam menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, respons hukum semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan langkah preventif dan edukatif.

Secara menyeluruh, kasus ini menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menciptakan sistem kerja yang tertib, menyediakan ruang mediasi di lingkungan warga, serta memberikan edukasi tentang penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, maka kasus serupa di masa depan dapat dicegah dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan lebih harmonis dan aman.

Saran

Berikut adalah beberapa saran lengkap berdasarkan analisis kasus pembunuhan penjaga parkir di Ciracas:



1. Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan legalisasi dan pengawasan terhadap sektor informal:

Khususnya petugas parkir yang saat ini banyak bekerja tanpa regulasi yang jelas. Pemda dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menetapkan zona kerja, pembagian wilayah parkir, serta identitas resmi bagi setiap petugas agar tidak terjadi tumpang tindih lahan kerja yang memicu konflik.

2. Perlu dibentuk sistem mediasi berbasis komunitas di tingkat RT/RW atau kelurahan:

Yang berfungsi sebagai ruang penyelesaian konflik warga secara damai. Forum ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, aparat kepolisian, dan tokoh agama untuk mendorong komunikasi terbuka dan menghindari kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah.

3. Aparat keamanan dan pengelola kawasan publik (minimarket, terminal, dll.) harus meningkatkan pengawasan:

Di titik-titik rawan konflik seperti area parkir. Pemasangan CCTV dan patroli rutin dapat menjadi alat pencegah dan pengendali jika terjadi gesekan antarindividu di lapangan.

4. Diperlukan program edukasi dan pelatihan keterampilan manajemen emosi bagi masyarakat pekerja sektor informal:

Khususnya yang bekerja di ruang publik dan berisiko mengalami tekanan sosial tinggi. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama puskesmas, karang taruna, atau dinas sosial.

5. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan secara transparan, cepat, dan adil:

Untuk memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kasus ini, penerapan Pasal 340 KUHP sudah tepat, dan vonis harus mencerminkan keadilan bagi korban serta masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.antaranews.com/berita/4957737/pria-di-ciracas-tewas-karena-rebutan-lahan-parkir>

https://www.merdeka.com/peristiwa/sadis-gara-gara-rebutan-lahan-parkir-pria-di-ciracas-bunuh-kakak-sepupu-438085-mvk.html?utm_source=chatgpt.com

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/790676/tersinggung-motif-pembunuhan-juru-parkir-minimarket-di-ciracas-jaktim>

https://www.antaranews.com/berita/4961109/pelaku-pembunuhan-terhadap-penjaga-parkir-diduga-mabuk?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

https://pkbh.uad.ac.id/wp-content/uploads/Kitab-Undang-undang-Hukum-Pidana_KUHP.pdf

<https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-ancaman-hukumannya-gvf9>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sadis-gara-gara-rebutan-lahan-parkir-pria-di-ciracas-bunuh-kakak-sepupu-438085-mvk.html>